



















































- b. Apabila yang terima pelaporan atau aduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), maka Ankum haruslah sedini mungkin memberikan kekuasaan penyidikannya kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan penuntutan atau tuntutan berdasarkan hasil penyidikan kepada prajurit TNI terkait. Maksudnya disini adalah tingkat kepentingan dari diadakannya penyidikan terhadap prajurit TNI karena Ankum yang bersangkutan menerima laporan ini sendiri. Hal ini berkaitan dengan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran berada dibawah pengawasan dari Ankum yang bersangkutan. Untuk itu, secepatnya dilakukan penyidikan, memberikan kekuasaan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan kepada bawahan dari Ankum yang melakukan pelanggaran hukum.
- c. Penyidik sesudah selesai
- Melaksanakan penyidikan secepatnya dengan menyerahkan berkasnya tersebut kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan. Perwira Penyerah Perkara (Papera) dapat memberhentikan penyidikannya dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur.



d. Oditur apabila sudah selesai terima hasil penyidikannya dari

Penyidik akan secepatnya mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikannya tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratannya yang bersifat formal mengalami kekurangan atau tidak lengkap, maka Oditur meminta Penyidik secepatnya wajib melengkapi berkas perkaranya tersebut. Dan apabila hasil penyidikannya dinyatakan belum memenuhi, maka Oditur melakukan kegiatan penyidikan tambahan atau mengembalikan berkas perkara yang belum memenuhi tersebut atau belum lengkap ke Penyidik dengan disertai petunjuk mengenai hal-hal yang harus dipenuhi. Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

e. Kecuali dalam suatu perkara desersi yang mana Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut

Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Sesuai pernyataan hukum Oditur, Perwira Penyerah Perkara membuat:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera);
2. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
3. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum (Skeptura).

Bahwa dalam hal ini Perwira Penyerah Perkara (Papera) tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban secara tertulis.

- f. Apabila Papera (Perwira Penyerah Perkara) menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya

kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.

g. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.

h. Setelah Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi akan segera mempelajarinya, apakah perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

i. Jika Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) atau Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk dalam wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, maka ia akan membuat penetapan yang memuat alasan-alasannya dan segera mengembalikan

berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer (Odmil) atau Oditurat Militer Tinggi (Odmilti) yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi lain yang lebih berwenang.

Jika Pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara termasuk dalam wewenangnya, maka Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian apabila ada laporan atau pengaduan terhadap suatu peristiwa tersebut yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota TNI, maka akan segera dilakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), dan ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan tersebut kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan penyidikan. Jika yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah Polisi Militer dan Oditur, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka.

Jadi, dalam pengadilan militer ada proses penyidikan yang dilakukan sebelumnya, dan suatu kasus tidak langsung dilimpahkan ke pengadilan militer sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### 2.1.3 Landasan Yuridis.

#### 2.1.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Peradilan militer adalah suatu lembaga pelaksana terhadap kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Angkatan Bersenjata berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan serta melihat kepentingan penyelenggaraan terhadap pertahanan dan keamanan negara. Di

dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Kewenangan Pengadilan Militer diatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, salah satunya, berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;

- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (“Panglima”) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.”

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa “Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal

keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

#### **2.1.3.2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.**

Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari landasan penyelenggaraan pertahanan negara yang berkaitan dengan alat pertahanan negara yang di undangkan pada tahun 2004 oleh presiden Megawati Soekarno Putri atas nama pemerintah bersama Dewan Perwakilan

Rakyat. Adapun pasal yang berkaitan dengan pertahanan negara dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 5 UU No. 34 tahun 2004 berbunyi “ Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.”

Esensi penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam wadah NKRI. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Agar dapat menjamin tetap tegaknya NKRI sekaligus mampu merespons tantangan pertahanan negara ke depan, maka pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan Semesta dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.



Dalam konteks tersebut strategi pertahanan negara dikembangkan dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang akan menghasilkan daya tangkal yang mampu mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Daya tangkal bangsa melalui Strategi Pertahanan Berlapis bertumpu pada kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional, serta disegani, mampu melaksanakan operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP), serta diperkuat oleh peran rakyat melalui kekuatan politik, ekonomi, psikologi, informasi, dan teknologi

2. Pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 berbunyi “ TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”
3. Pasal 7 ayat 1 UU No. 34 tahun 2004 berbunyi “ Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan mengenai kedudukan yaitu Didalam suatu pengerahan serta penggunaan pada kekuatan militer, bahwa TNI berkedudukan langsung di bawah Presiden. Didalam kebijakan serta strategi dalam pertahanan dan dukungan administrasi tersebut, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Masih mengenai kedudukan TNI dalam Pasal 4 menyebutkan TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Tentara Nasional Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sedangkan TNI dalam melaksanakan fungsi sebagai alat pertahanan negara merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

#### **2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut

1. Disertasi yang berjudul Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer) yang di tulis oleh Slamet Sarwo Edhi yang telah dipertahankan dalam ujian terbuka di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2016.

Dalam Disertasi ini menerangkan bahwa pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi

berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer yaitu karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih terdapat kelemahan dalam sistem peradilan militer di Indonesia khususnya terkait Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia dengan masih ditematkannya peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum

2. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Subekti Budi Utami,S.H.,M.Si dan Supriyadi,S.H.,M.Hum pada tahun 2013 dengan judul penelitian Yuridiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yuridiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum dapat di implementasikan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru. Hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum berada pada yuridiksi Peradilan Militer.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kalangan militer masih menginginkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik yang ada kaitannya dengan kedinasan ataupun tidak tetap diadili di pengadilan militer

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Efektivitas Hukum**

Bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang mana dia dilaksanakan untuk memonitor. Untuk pengertian efektivitas hukum disini dijelaskan bagaimana penegakan hukum dapat dijadikan *monitoring* sejauh mana hukum memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dan keberadaannya. Hukum merupakan alat, dasar, bahan untuk berpijak menyusun dan mengambil keputusan sehingga dihasilkan kebijakan yang berarti. Untuk itu hukum memerlukan subjek pelaku yang menjalankan dan menegakkan hukum tersebut. Subjek pelakunya yaitu polisi. Saat polisi melakukan penegakan hukum apakah memberikan efek atau akibat terhadap tindakan atau perilaku yang dalam penelitian ini adalah prajurit TNI yang

melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana. Pekerjaan penindakan yang dilakukan terhadap prajurit TNI diharapkan dapat memberi efek terhadap penegakan hukum berkaitan dengan jati dirinya sebagai prajurit dan kewajibannya terhadap Negara Indonesia. Untuk indikator suatu hukum dan penegasan hukum terhadap suatu tindakan pidana prajurit TNI dilihat dari sisi akibat dari penindakan tersebut kepada prajurit TNI. Dengan begitu prajurit kembali dan menyadarkan dirinya akan kesalahan dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana terkait. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.